



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ABDUL RAIS Bin ABDUL MAJID
2. Tempat lahir : Makassar
3. U m u r/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Oktober 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Sajau Hilir Kelurahan Tanjung Palas Timur
Kabupaten Bulungan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor I sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor II sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum HALIDIN, SH. Alamat Jalan Sengkawit Komp. Pasar Induk No. 15 Tanjung Selor dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pen.Pid/2018/PN.Tjs Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAIS Bin ABDUL MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL RAIS Bin ABDUL MAJID dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 subsidair 6 (enam) Bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 47,26 (empat puluh empat tujuh koma dua puluh enam) gram ;
 - 1 (satu) buah panci warna putih motif bunga ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
 - 3 (tiga) bungkus kopi merk tora bika ;
 - 1 (satu) buah korek api gas hitam ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) hand phone merk Xiaomi warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 7.307.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang seringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ABDUL RAIS Bin ABDUL MAJID** pada hari Sabtu Tanggal 02 Bulan Juni Tahun 2018 sekira Jam 11.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di kediaman terdakwa di Desa Sajau Hilir No. 20 Rt. 08 Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah, **melakukan percobaan atau permufaaan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 47,26 (empat puluh tujuh koma dua puluh enam) gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira Jam 13:45 WITA, ketika terdakwa tengah berada di kediaman terdakwa di Desa Sajau Hilir No. 20 Rt. 08 Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama RUSTAM Als ANTOK (DPO BNNP Kaltara Nomor : DPO/25/VII/2018/BNNP-KU tanggal 01 Juli 2018), yang mana dalam panggilan telepon tersebut RUSTAM Als ANTOK menanyakan apakah terdakwa masih memiliki kayu untuk dibeli oleh RUSTAM Als ANTOK

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi RUSTAM Als ANTOK menawarkan pembayaran atas kayu tersebut diganti dengan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bal, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya dan menyuruh RUSTAM Als ANTOK untuk datang ke kediamannya esok hari ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira Jam 11:00 WITA, RUSTAM Als ANTOK mendatangi kediaman terdakwa dan memanggil terdakwa yang akhirnya diketahui oleh RUSTAM Als ANTOK bahwa terdakwa tengah tertidur. Kemudian RUSTAM Als ANTOK masuk kedalam kediaman terdakwa dan meletakkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran besar didalam panci putih bermotif bunga yang terletak didalam lemari yang ada di dalam kediaman terdakwa, setelah itu RUSTAM Als ANTOK meninggalkan kediaman terdakwa dan mengatakan kepada saksi HERLINA (Isteri Terdakwa) akan kembali lagi ke kediaman terdakwa. Kemudian sekira jam 12:30 WITA datang saksi DASMANI, saksi MAHMUD, serta petugas BNNP Kaltara lainnya ke kediaman terdakwa dan mendapati terdakwa dan saksi HERLINA (Isteri terdakwa) tengah berada di dalam kamar, selanjutnya saksi DASMANI, saksi MAHMUD, serta petugas BNNP Kaltara lainnya mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan Kepala Desa setempat. Dari pemeriksaan yang dilakukan berhasil didapati 1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu-shabu ukuran besar yang terletak didalam panci berwarna putih dengan motif bunga, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus kopi merek tora bika, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hitam, Uang tunai sebanyak Rp. 7.307.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih, setelah itu terdakwa dan kesemua barang yang ditemukan tersebut diawa ke Kantor BNNP Kaltara ;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran besar tersebut merupakan milik RUSTAM Als ANTOK yang diserahkan kepada terdakwa sebagai pengganti atas pengambilan kayu milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 54 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN terhadap sampel Kristal warna putih dengan berat netto 0,0179 dengan kode

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang BB 1 yang diperoleh dari terdakwa ABDUL RAIS Bin ABDUL MAJID, didapati hasil bahwa barang tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 067/IL.13050/2018 Tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Tarakan YUSUF, S.E. terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang diperoleh dari terdakwa. Didapati hasil bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih (*Netto*) 47,26 Gram tidak termasuk dengan bungkus ;
- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak dilengkapi dengan surat izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDUL RAIS Bin ABDUL MAJID** pada hari Sabtu Tanggal 02 Bulan Juni Tahun 2018 sekira Jam 12.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di kediaman terdakwa di Desa Sajau Hilir No. 20 Rt. 08 Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah, **melakukan tindak pidana narkotika dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DASMANI, saksi MAHMUD, serta petugas BNNP Kaltara lainnya mendatangi ke kediaman terdakwa sebagai tindak lanjut laporan dari masyarakat bahwa di kediaman terdakwa Desa Sajau Hilir No. 20 Rt. 08 Kec. Tanjung Palas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Bulungan, sering dijadikan sebagai tempat transaksi shabu-shabu, kemudian ketika saksi DASMANI, saksi MAHMUD, serta petugas BNNP Kaltara lainnya memasuki kediaman terdakwa, didapati terdakwa dan saksi HERLINA (Isteri terdakwa) tengah berada di dalam kamar, selanjutnya saksi DASMANI, saksi MAHMUD, serta petugas BNNP Kaltara lainnya mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan Kepala Desa setempat. Dari pemeriksaan yang dilakukan berhasil didapati 1 (satu) buah pelastik bening berisikan shabu-shabu ukuran besar yang ditemukan didalam panci berwarna putih dengan motif bunga yang terletak didalam lemari dalam kediaman terdakwa, 1 (satu) buah pelastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus kopi merek tora bika, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hitam, Uang tunai sebanyak Rp. 7.307.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih, setelah itu terdakwa dan kesemua barang yang ditemukan tersebut diawa ke Kantor BNNP Kaltara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran besar tersebut merupakan milik RUSTAM Als ANTOK (DPO BNNP Kaltara Nomor : DPO/25/VII/2018/BNNP-KU tanggal 01 Juli 2018) yang diserahkan kepada terdakwa sebagai pengganti atas pengambilan kayu milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 54 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN terhadap sampel Kristal warna putih dengan berat netto 0,0179 dengan kode barang BB 1 yang diperoleh dari terdakwa ABDUL RAIS Bin ABDUL MAJID, didapati hasil bahwa barang tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 067/IL.13050/2018 Tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Tarakan YUSUF, S.E. terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang diperoleh dari terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapati hasil bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih (*Netto*) 47,26 Gram tidak termasuk dengan bungkus ;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak dilengkapi dengan surat izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DASMANI, SH. Bin JAMARI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Bulan Juni Tahun 2018 sekira pukul 12.30 Wita di Desa Sajau Hilir No. 20 Rt. 08 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa terjadi transaksi shabu di Desa Sajau Hilir kemudian saksi bersama saksi MAHMUD Bin MASUD dan anggota BNN yang lain menuju lokasi ;
 - Bahwa sesampainya di lokasi kemudian saksi bersama saksi MAHMUD dan anggota BNN yang lain langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berbaring di kamar bersama dengan istri Terdakwa Sdri. HERLINA ;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi M. SATAR TAHANG Bin TAHANG dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu-shabu ukuran besar yang terletak didalam panci berwarna putih dengan motif bunga, 1 (satu) buah pelastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus kopi merek tora bika, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hitam, Uang tunai sebanyak Rp. 7.307.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Shabu ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. MAHMUD Bin MASUD, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Bulan Juni Tahun 2018 sekira pukul 12.30 Wita di Desa Sajau Hilir No. 20 Rt. 08 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa terjadi transaksi shabu di Desa Sajau Hilir kemudian saksi bersama saksi DASMANI, SH. Bin JAMARI dan anggota BNN yang lain menuju lokasi ;
 - Bahwa sesampainya di lokasi kemudian saksi bersama saksi DASMANI, SH. dan anggota BNN yang lain langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berbaring di kamar bersama dengan istri Terdakwa Sdri. HERLINA ;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi M. SATAR TAHANG Bin TAHANG dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu-shabu ukuran besar yang terletak didalam panci berwarna putih dengan motif bunga, 1 (satu) buah pelastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus kopi merek tora bika, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hitam, Uang tunai sebanyak Rp. 7.307.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Shabu ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. M. SATAR TAHANG Bin TAHANG, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Bulan Juni Tahun 2018 sekira pukul 12.30 Wita di Desa Sajau Hilir No. 20 Rt. 08 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu-shabu ukuran besar yang terletak didalam panci berwarna putih dengan motif bunga, 1 (satu) buah pelastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus kopi merek tora bika, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hitam, Uang tunai sebanyak Rp. 7.307.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;
Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Bulan Juni Tahun 2018 di Desa Sajau Hilir No. 20 Rt. 08 sekira pukul 12.30 Wita Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sedang berbaring di kamar bersama dengan istri Terdakwa Sdri. HERLINA tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi M. SATAR TAHANG Bin TAHANG dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu-shabu ukuran besar yang terletak didalam panci berwarna putih dengan motif bunga, 1 (satu) buah pelastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus kopi merek tora bika, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hitam, Uang tunai sebanyak Rp. 7.307.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. RUSTAM Als ANTOK dimana sebelumnya Sdr. RUSTAM menelpon Terdakwa hendak membeli kayu dan bayar dengan 1 (satu) bal shabu ;
 - Bahwa RUSTAM mendatangi kediaman terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang tertidur. Kemudian RUSTAM masuk kedalam kediaman terdakwa dan meletakkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran besar didalam panci putih bermotif bunga yang terletak didalam lemari yang ada di dalam kediaman terdakwa, setelah itu RUSTAM meninggalkan kediaman terdakwa dan mengatakan kepada Sdri. HERLINA akan kembali lagi ke kediaman terdakwa ;
 - Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 47,26 (empat puluh empat tujuh koma dua puluh enam) gram ;
 - 1 (satu) buah panci warna putih motif bunga ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
 - 3 (tiga) bungkus kopi merk tora bika ;
 - 1 (satu) buah korek api gas hitam ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) hand phone merk Xiaomi warna putih ;
 - Uang tunai Rp. 7.307.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Bulan Juni Tahun 2018 di Desa Sajau Hilir No. 20 Rt. 08 sekira pukul 12.30 Wita Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 47,26 (empat puluh empat tujuh koma dua puluh enam) gram ;
2. Bahwa sebelumnya saksi DASMANI, SH. Bin JAMARI dan saksi MAHMUD Bin MASUD endapat informasi bahwa terjadi transaksi shabu di Desa Sajau Hilir kemudian saksi saksi DASMANI, SH. bersama saksi MAHMUD dan anggota BNN yang lain menuju lokasi ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesampainya di lokasi kemudian saksi DASMANI, SH. bersama saksi MAHMUD dan anggota BNN yang lain langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berbaring di kamar bersama dengan istri Terdakwa Sdri. HERLINA ;
4. Bahwa kemudian saksi DASMANI, SH. bersama saksi MAHMUD dan anggota BNN yang lain melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi M. SATAR TAHANG Bin TAHANG dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu-shabu ukuran besar yang terletak didalam panci berwarna putih dengan motif bunga, 1 (satu) buah pelastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus kopi merek tora bika, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hitam, Uang tunai sebanyak Rp. 7.307.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih ;
5. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Shabu ;
7. Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. RUSTAM Als ANTOK dimana sebelumnya Sdr. RUSTAM menelpon Terdakwa hendak membeli kayu dan bayar dengan 1 (satu) bal shabu ;
8. Bahwa RUSTAM mendatangi kediaman terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang tertidur. Kemudian RUSTAM masuk kedalam kediaman terdakwa dan meletakan 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran besar didalam panci putih bermotif bunga yang terletak didalam lemari yang ada di dalam kediaman terdakwa, setelah itu RUSTAM meninggalkan kediaman terdakwa dan mengatakan kepada Sdri. HERLINA akan kembali lagi ke kediaman terdakwa ;
9. Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa ;
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 54 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN terhadap sampel Kristal warna putih dengan berat netto 0,0179 dengan kode barang BB 1 yang diperoleh dari terdakwa ABDUL RAIS Bin ABDUL MAJID, didapati hasil bahwa barang tersebut positif mengandung Metamfetamina ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 067/IL.13050/2018 Tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Tarakan YUSUF, S.E. terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang diperoleh dari terdakwa. Didapati hasil bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih (*Netto*) 47,26 Gram tidak termasuk dengan bungkus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- C. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan ABDUL RAIS Bin ABDUL MAJID menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Bulan Juni Tahun 2018 di Desa Sajau Hilir No. 20 Rt. 08 sekira pukul 12.30 Wita Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 47,26 (empat puluh empat tujuh koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memiliki shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dan Berdasarkan Pasal 88 KUHP permufakatan jahat adalah permufakatan itu terjadi segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Bulan Juni Tahun 2018 di Desa Sajau Hilir No. 20 Rt. 08 sekira pukul 12.30 Wita Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 47,26 (empat puluh empat tujuh koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu-shabu ukuran besar yang terletak didalam panci berwarna putih dengan motif bunga, 1 (satu) buah pelastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus kopi merek tora bika, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hitam, Uang tunai sebanyak Rp. 7.307.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. RUSTAM Als ANTOK dimana sebelumnya Sdr. RUSTAM menelpon Terdakwa hendak membeli kayu dan bayar dengan 1 (satu) bal shabu kemudian RUSTAM mendatangi kediaman terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang tertidur. Kemudian RUSTAM masuk kedalam kediaman terdakwa dan meletakkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran besar didalam panci putih bermotif bunga yang terletak didalam lemari yang ada di dalam kediaman terdakwa, setelah itu RUSTAM meninggalkan kediaman terdakwa dan mengatakan kepada Sdri. HERLINA akan kembali lagi ke kediaman terdakwa, rencananya shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut didapat dari Sdr. RUSTAM Terdakwa dan rencananya shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu permufakatan jahat untuk menjual telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu dan berat harus lebih dari 5 (lima) gram ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Bulan Juni Tahun 2018 di Desa Sajau Hilir No. 20 Rt. 08 sekira pukul 12.30 Wita Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 47,26 (empat puluh empat tujuh koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 54 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN terhadap sampel Kristal warna putih dengan berat netto 0,0179 dengan kode barang BB 1 yang diperoleh dari terdakwa ABDUL RAIS Bin ABDUL MAJID, didapati hasil bahwa barang tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 6 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 067/IL.13050/2018 Tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Tarakan YUSUF, S.E. terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang diperoleh dari terdakwa. Didapati hasil bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih (*Netto*) 47,26 Gram tidak termasuk dengan bungkus ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 47,26 (empat puluh empat tujuh koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah panci warna putih motif bunga, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus kopi merk tora bika, 1 (satu) buah korek api gas hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) hand phone merk Xiaomi warna putih telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang tunai Rp. 7.307.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh ribu Rupiah) adalah hasil kejahatan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka diperintahkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAIS Bin ABDUL MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL RAIS Bin ABDUL MAJID oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 47,26 (empat puluh empat tujuh koma dua puluh enam) gram ;
 - 1 (satu) buah panci warna putih motif bunga ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
 - 3 (tiga) bungkus kopi merk tora bika ;
 - 1 (satu) buah korek api gas hitam ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) hand phone merk Xiaomi warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 7.307.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari SELASA tanggal 4 DESEMBER

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh kami IMELDA HERAWATI DP, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada RABU tanggal 5 DESEMBER 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JADMIKO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(IMELDA HERAWATI DP, SH)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(NUR FADILAH SARI, SH.)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)